
ARTICLE

Penerapan Kebijakan Afirmasi Terhadap Representasi Perempuan Dalam Seleksi Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung

Wulandari Safitri^{1*} Rahayu Sulistiowati² dan Meiliyana³

¹²³Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Safitri, W., Sulistiowati, R., Meiliyana., (2025) Penerapan Kebijakan Afirmasi Terhadap Representasi Perempuan Dalam Seleksi Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung. *Administrativa* 7 (3)

Article History

Received: 8 Agustus 2025
Accepted: 20 September 2025

Keywords:

Policy implementation
Affirmative action
Woman's representation
Sub-district panwaslu

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan
Affirmative action
Keterwakilan perempuan
Panwaslu kecamatan

ABSTRACT

Fulfillment of women's representation is still a challenge for the government in the context of organizing elections, support is needed through affirmative policies to empower women and overcome the stigma and stereotypes that exist in society. In doing so, Bawaslu formed an ad hoc body, namely the Sub-District Panwaslu, in the recruitment process there were several sub-districts that did not meet the quota of female representation. This study aims to determine the implementation of the Affirmative policy in supporting 30% women's representation in the Bandar Lampung City Bawaslu has been implemented as expected. This research uses a qualitative approach with data analysis using Mazmanian and Sabatier's theory which includes three main variables: problem characteristics, policy characteristics and environmental factors. The results showed that the implementation of the Affirmative policy in the Bandar Lampung City Bawaslu has been substantively implemented well, but the results of recruitment of women's representation have not yet reached 30%. Notes on the policy are still related to internal and external constraints of Bawaslu Bandar Lampung City which require efforts to support women's involvement and not just fulfill the quota.

ABSTRAK

Pemenuhan keterwakilan perempuan masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pemilu, diperlukan dukungan melalui kebijakan afirmatif guna memberdayakan perempuan serta mengatasi stigma dan stereotip yang ada di masyarakat. Dalam melakukan hal tersebut Bawaslu membentuk badan *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan, dalam proses perekrutan terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan afirmasi dalam mendukung keterwakilan perempuan sebesar 30% di Bawaslu Kota Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang mencakup tiga variabel utama: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi di Bawaslu Kota Bandar Lampung secara substantif

* Corresponding Author
Email : abcdwulandari25@gmail.com

sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi hasil seleksi terhadap keterwakilan perempuan belum mencukupi angka 30%. Catatan terhadap kebijakan tersebut masih terkait kendala internal dan eksternal Bawaslu Kota Bandar Lampung yang memerlukan upaya untuk mendukung keterlibatan perempuan dan bukan hanya sekadar memenuhi kuota saja.

A. INTRODUCTION

Partisipasi perempuan dalam proses politik menjadi isu yang cukup penting dan mendesak. Partisipasi perempuan baik di lembaga politik maupun lembaga penyelenggara pemilihan umum dianggap sebagai indikator penting dalam keberhasilan proses demokrasi. Partisipasi perempuan dan keterwakilannya di lembaga politik dan penyelenggara pemilu harus terus didorong. Kehadiran perempuan di lembaga penyelenggara pemilu juga penting dalam upaya memengaruhi politik. Sangat tidak adil jika hanya memberikan kesempatan kepada kaum laki-laki dalam pengambilan keputusan, karena itu melanggar hak asasi manusia jika kaum perempuan masih didiskriminasikan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik. Hal tersebut mendorong adanya kebijakan untuk memotivasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan tersebut adalah kebijakan afirmasi. Afirmasi merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan peluang yang sama bagi kelompok tertentu baik berdasarkan jenis kelamin maupun profesi bidang yang sama. Kebijakan afirmasi dilatarbelakangi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination Of All From of Discrimination against Woman* (CEDAW). Kemudian Indonesia mengesahkan kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Lalu hadirilah kebijakan afirmasi untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Kebijakan tersebut juga tercantum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 pasal 5 yang menyatakan “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Keterwakilan perempuan diperlukan dalam bagian penyelenggara pemilu untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemilihan umum, rekapitulasi serta analisis hasil pemilu dan hasil publikasi pengawasan. Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat membawa pandangan yang berbeda dalam proses pemilihan, memastikan bahwa pemilu berjalan adil, bebas dari kekerasan dan mewakili kepentingan semua warga negara.

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung kembali melaksanakan proses perekrutan Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan aspek keterwakilan perempuan sebagai bagian dari penyelenggara pengawasan pemilu, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam pemilu. Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan dua kategori peserta, yaitu peserta *existing* dan peserta baru.

Sebanyak 50 dari 60 anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 mendaftar kembali sebagai peserta *existing*, yang terdiri atas 39 laki-laki dan 11 perempuan. Sementara itu, terdapat 10 orang yang tidak mengajukan pendaftaran ulang, dimana 3 diantaranya telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, dan 7 lainnya tidak diketahui alasannya karena proses pendaftaran peserta *existing* bersifat terbuka, sukarela, dan tanpa paksaan sehingga Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak memperoleh

informasi pasti terkait ketidakhadiran mereka. Sementara itu, jumlah pendaftar baru mencapai 215 orang, terdiri dari 161 laki-laki dan 54 perempuan. Meskipun pendaftaran untuk peserta baru telah dibuka, masih terdapat delapan kecamatan yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30%.

Tabel Hasil Rapat Pleno Penetapan Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan
1	Bumi Waras	3	0	-
2	Enggal	2	1	33%
3	Kedamaian	3	0	-
4	Kedaton	1	2	66%
5	Kemiling	3	0	-
6	Labuhan Ratu	3	0	-
7	Langkapura	1	2	66%
8	Panjang	3	0	-
9	Rajabasa	1	2	66%
10	Sukabumi	2	1	33%
11	Sukarame	3	0	-
12	Tanjung Karang Barat	2	1	33%
13	Tanjung Karang Pusat	3	0	-
14	Tanjung Karang Timur	2	1	33%
15	Tanjung Senang	2	1	33%
16	Teluk Betung Barat	3	0	-
17	Teluk Betung Selatan	3	0	-
18	Teluk Betung Timur	3	0	-
19	Teluk Betung Utara	3	0	-
20	Way Halim	3	0	-
Jumlah/rata-rata persentase%		49	11	18%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung

Melalui serangkaian tahapan seleksi Panwaslu Kecamatan, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, dalam rapat pleno menetapkan 60 orang sebagai anggota terpilih panwaslu kecamatan. Namun hasil akhir pemilihan panwaslu kecamatan untuk Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung masih belum mencapai target keterwakilan perempuan sebesar 30%. Dari 60 anggota yang terpilih, sebanyak 49 merupakan laki-laki dan hanya 11 perempuan yang artinya keterwakilan perempuan menjadi panwaslu kecamatan hanya sebesar 18%. Data yang ada menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses seleksi panwaslu kecamatan masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, karena realita di lapangan menunjukkan ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hal ini menjadi urgensi yang cukup serius bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk melakukan penguatan kebijakan afirmasi.

B. LITERATURE REVIEW

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Marwiyah (2022) mengemukakan jika kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Sementara Tachjan dalam Maulana dan Nugroho (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil dari kesepakatan suatu keputusan yang melalui serangkaian pilihan alternatif yang saling berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan jika kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau aktor-aktor lainnya yang berasal dari hasil kesepakatan melalui berbagai serangkaian pilihan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan publik memegang peranan penting dalam Ilmu Administrasi Publik karena menjadi inti dari proses administrasi itu sendiri. Dalam praktik administrasi, kebijakan publik merupakan hasil keputusan pemerintah yang mencerminkan fungsi dinamis dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Kebijakan ini berdampak luas terhadap masyarakat karena menyangkut kepentingan publik dan berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menurut Dunn (2003) terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, antara lain:

1. Penyusunan agenda,
Permasalahan yang teridentifikasi akan melalui tahap klasifikasi awal. Proses penyusunan agenda kebijakan mencakup seleksi terhadap isu-isu strategis yang dianggap prioritas untuk dimasukkan ke dalam agenda pemerintah guna mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat sesuai dengan urgensi permasalahan.
2. Formulasi kebijakan
Permasalahan yang telah terakomodasi dalam tahap penyusunan agenda selanjutnya akan dianalisis oleh para perumus kebijakan guna dirumuskan secara konseptual dengan tujuan merumuskan solusi yang efektif. Pemilihan solusi didasarkan pada pertimbangan terhadap berbagai alternatif yang tersedia.
3. Adopsi kebijakan
Alternatif-alternatif yang tersedia akan dipilih oleh para perumus kebijakan dengan dukungan dari berbagai elemen termasuk masyarakat.
4. Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahap operasional dari keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, yang dijalankan oleh unit-unit administratif dengan dukungan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
5. Evaluasi kebijakan
Evaluasi berkaitan dengan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi serta dampak yang ditimbulkan setelah proses implementasi. Evaluasi dapat dilakukan baik ditahap akhir maupun diseluruh proses kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah dan serangkaian kegiatan. Dalam Tachjan (2006) implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas dalam melakukan kebijakan yang telah ditentukan dan memanfaatkan berbagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Van Meter Van Horn (1975) dalam Subianto (2020) implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun pihak swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi langkah-langkah yang dapat membawa perubahan-perubahan baik besar maupun kecil dari keputusan kebijakan yang telah diambil.

Dalam Tachjan (2006) unsur-unsur yang harus ada dalam proses implementasi kebijakan, antara lain:

1. Unsur pelaksana
Unsur pelaksana merupakan unit-unit administratif atau birokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan publik yang telah disepakati dalam proses

adopsi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, unit-unit pelaksana atau unit-unit birokrasi memiliki kebebasan untuk menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006) menjelaskan jika unit-unit administratif atau birokrasi memiliki wewenang dan kapasitas administratif untuk melaksanakan berbagai tindakan mulai dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan, penyusunan program, strategi organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan operasional, pergerakan sumber daya manusia, pengawasan hingga penilaian.

2. Program

Program merupakan hasil dari keputusan dalam proses pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan terkait tujuan dan sasaran. Program ini bersifat menyeluruh mencakup tujuan dan sasaran kebijakan, metode, prosedur, standar serta berbagai sumber daya yang diperlukan.

3. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran merupakan sekelompok individu atau organisasi yang akan mendapatkan manfaat berupa barang dan jasa dari suatu kebijakan dan program yang dibuat. Kelompok sasaran diharapkan mampu menerima serta memposisikan diri dengan pola-pola interaksi dari kebijakan. Kelompok sasaran memainkan peran penting dalam suatu kebijakan dikarenakan proses implementasi program harus sesuai dengan isi kebijakan atau program dan berpengaruh dengan sejauh mana kelompok sasaran mampu memposisikan diri terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, harapan yang muncul mencakup pencapaian hasil langsung (*output*) serta dampak jangka panjang (*outcome*). Pencapaian langsung (*output*) merujuk pada hasil serta dampak awal dari proses implementasi dalam kurun waktu yang pendek, sementara *outcome* mencerminkan konsekuensi kebijakan yang sifatnya lebih berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Kedua indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur penting dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai macam model implementasi kebijakan (Subianto, 2020), yaitu:

1. Model Van Metter dan Van Horn (1975)

Model implementasi Metter dan Horn mencoba untuk mengaitkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta model konseptual dengan mengaitkan antara kebijakan dan performa kerja. Model implementasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan implementor dalam penyusunan tujuan dalam sebuah kebijakan. Dalam model ini terdapat 6 indikator yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, antara lain:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Disposisi atau sikap implementor
- 5) Komunikasi antar organisasi
- 6) Faktor sosial, ekonomi dan politik

2. Model Edward III (1980)

Model Edward III dalam Subianto (2020) melihat sudut pandang pemerintahan yang *top-down*. Dalam model ini implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap pembuatan kebijakan yang melibatkan antara pihak terkait yaitu legislatif, eksekutif,

dan yudikatif yang menghasilkan peraturan maupun undang-undang. Dalam model ini terdapat 4 indikator yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, antara lain:

- 1) Komunikasi (*Communication*)
 - 2) Sumber daya (*Resources*)
 - 3) Disposisi atau sikap pelaksana
 - 4) Struktur birokrasi
3. Model Mazmanian dan Paul Sabatier (1983)
- Model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subianto (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini memuat tiga indikator utama yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, antara lain:
- 1) Karakteristik kebijakan
 - 2) Karakteristik masalah
 - 3) Faktor lingkungan

Kebijakan Afirmasi

Kebijakan afirmasi merupakan suatu bentuk intervensi kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dan normatif yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai akibat dari ketidakadilan serta ketimpangan dalam ruang politik. Kebijakan ini lahir dari kesadaran akan adanya praktik diskriminasi sistemik yang mendorong kelompok rentan untuk keluar dari kondisi sosial yang eksklusif dan tidak setara. Dalam konteks ini, kebijakan afirmasi dipahami sebagai pendekatan yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok marginal berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun budaya. Secara khusus, afirmasi banyak dikaitkan dengan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dan termasuk dalam tindakan proaktif yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan melalui pemberian akses dan kesempatan yang setara, baik dalam bidang ketenagakerjaan maupun pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan afirmasi pertama kali dilaksanakan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Kemudian kebijakan tersebut disebutkan jelas dalam Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dalam pasal 5 yang menyatakan “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Kebijakan afirmasi memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

Keterwakilan Perempuan

Di negara berkembang seperti Indonesia, kaum perempuan menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-haknya terkait kesetaraan gender secara optimal. Pencapaian kesetaraan yang setara antara laki-laki dan perempuan diyakini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kebijakan afirmasi dapat mendorong kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Laily, 2024).

Selama ini, perhatian hak perempuan dalam berpolitik hanya berfokus pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif serta partai politik. Masih sedikit yang memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus karena hak berpolitik perempuan tidak hanya berfokus pada keberadaan perempuan dalam partai politik saja. Akan tetapi, hak berpolitik perempuan juga diperlukan keberadaannya sebagai penyelenggara pemilu ataupun sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Muharam & Prasetyo, 2020).

Kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan wujud dari penghapusan tindak diskriminasi dan bentuk perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu tidak hanya memberikan kedudukan kepada perempuan hanya sebatas tuntutan, akan tetapi juga memberikan kesempatan untuk ikut andil berpartisipasi membuat keputusan dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan perempuan dan tidak bercorak maskulin (Syarifudin & Malik, 2021).

C. METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan objek alami, dan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sementara itu, metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mencari teori dimana peneliti terlibat langsung ke lapangan sebagai pengamat fenomena dan mencatat hasil (Wekke, 2019). Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai serta pemahaman mendalam bagaimana implementasi kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam seleksi panitia pengawas kecamatan untuk menciptakan kesetaraan gender dan pemilihan yang demokratis. Penulis menetapkan lokasi penelitian di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu terletak pada implementasi kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dengan meninjau lebih pada proses seleksi panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan pada Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan afirmasi dalam seleksi panitia pengawas kecamatan pada Pilkada 2024 dalam penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) dengan fokus penelitian dianalisis melalui tiga indikator utama, antara lain:

1. Karakteristik masalah, dengan empat unsur pendukung keberhasilan implementasi kebijakan:
 - a) Tingkat kesulitan masalah yang dihadapi
 - b) Keberagaman perilaku kelompok sasaran
 - c) Perbandingan persentase pelaksana kebijakan dengan jumlah sasaran
 - d) Perubahan positif yang ingin dicapai
2. Karakteristik kebijakan, dengan enam unsur pendukung keberhasilan implementasi kebijakan:
 - a) Kejelasan isi kebijakan
 - b) Dukungan teoritis terhadap kebijakan
 - c) Alokasi sumber daya
 - d) Keterpaduan antar lembaga
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan, prosedur dan pedoman
 - f) Akses pihak-pihak luar
3. Faktor lingkungan, dengan tiga unsur pendukung keberhasilan implementasi kebijakan:
 - a) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - b) Sikap dan dukungan publik
 - c) Tingkat komitmen dan keterampilan implementor

D. RESULT AND DISCUSSION

Dari analisis terhadap hasil implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam seleksi panitia pengawas kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) dengan

tiga indikator utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan faktor lingkungan.

Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah terdiri atas:

1. Tingkat kesulitan masalah yang dihadapi mengacu pada evaluasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Ini mencakup apakah permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan mudah secara teknis atau merupakan permasalahan sosial secara teknis sulit dihadapi. Pada proses implementasi kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam seleksi panitia pengawas kecamatan pada Pilkada 2024, kemudian ditemukan masalah atau kesukaran-kesukaran teknis didalamnya meliputi: Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung ke masyarakat akibat transisi waktu pasca Pemilu Serentak 2024 ke Pilkada 2024 yang menyebabkan kurang optimal sosialisasi yang dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga Bawaslu Kota Bandar Lampung memfokuskan sosialisasi melalui aparat kecamatan dan lurah serta memaksimalkan penyebaran pendaftaran melalui media sosial baik media sosial elektronik dan media sosial cetak seperti *banner*. Media sosial telah menjadi peran penting yang efektif dalam proses komunikasi politik, bahkan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal dan dapat menentukan target audiens mereka. Selain terkendala transisi waktu yang singkat, hasil tes *Computer Assisted Test* (CAT) menunjukkan jika perempuan yang lolos dalam tes ini hanya berjumlah 8 orang dari total 54 perempuan pendaftar baru. Rendahnya jumlah perempuan yang lolos seleksi CAT menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam pengawasan. Kegagalan perempuan dalam tahap ini menyebabkan rendahnya proporsi perempuan pada tahap seleksi selanjutnya. Baskara dan Ma'ruf (2025) upaya keterlibatan perempuan sering terbentur pada seleksi kompetensi seperti CAT dan wawancara, banyak calon perempuan yang mengalami kegagalan karena kurangnya akses pendidikan politik dan pembinaan teknis untuk menyiapkan seleksi. Realita ini menunjukkan jika permasalahan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, akan tetapi kualitas dan kesiapan pendukung seperti belum tercukupinya pengetahuan politik atau kompetensi yang memungkinkan perempuan bersaing secara setara dengan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan strategi peningkatan keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi seperti mengadakan pendidikan terkait pengawasan dan politik berbasis gender pada perempuan.
2. Keberagaman perilaku kelompok sasaran
Dalam penelitian ini yang menjadi kelompok sasaran adalah perempuan yang mendaftar pada seleksi panitia pengawas kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa keberagaman perilaku yang dimaksud adalah semakin beragam perilaku yang diatur dan semakin beragam perilaku pelayanan yang diberikan, maka akan semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan terkait keberagaman perilaku dan respon dari kaum perempuan terhadap kebijakan ini mengatakan jika kebijakan afirmasi mendapat tanggapan yang positif melalui antusiasme partisipasi perempuan dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia untuk mencalonkan diri sebagai anggota panwaslu kecamatan.

Pendidikan	Jumlah
SMA	16
Diploma 3	1
Strata 1 (S1)	32
Strata 2 (S2)	3
Sekolah Keahlian (Khursus)	2
Jumlah	54

Source: Laporan Pertanggungjawaban Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung

Kaum perempuan dengan pendidikan terakhir sarjana memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan latar belakang pendidikan yang ada. Fenomena ini mencerminkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan tinggi turut berperan dalam membentuk pola pikir yang kritis serta meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan politik, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam lembaga pengawasan. Daryono (2021) salah satu aspek penting dalam mendukung keterlibatan perempuan adalah aspek pendidikan. Arianti dan Adnan (2024) pencapaian pendidikan berdampak pada tingkat partisipasi dan keterlibatan politik. Hal ini menunjukkan jika keberagaman respon positif dalam partisipasi yang diberikan oleh kaum perempuan dalam mendukung keterwakilan perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Rentan Usia	Jumlah
21-30 tahun	23
31-40 tahun	20
41-50 tahun	8
51-61 tahun	3
Jumlah	54

Source: Laporan Pertanggungjawaban Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung

Pendaftar baru perempuan didominasi oleh kelompok perempuan yang berumur dari rentan 21 sampai 30 tahun. Partisipasi perempuan yang berusia 21-30 tahun dalam proses perekrutan panwaslu kecamatan mencerminkan keterikatan antara fase usia produktif, peningkatan akses pendidikan, dan kesadaran berpolitik yang berkembang di kalangan generasi muda. Kelompok usia ini umumnya sedang berada dalam fase awal karier yang membuat mereka berada pada kondisi mental, intelektual dan sosial yang siap untuk terlibat dalam berbagai aktivitas publik termasuk dalam proses pengawasan. Badan Pusat Statistik (2022) tingkat partisipasi angkatan kerja pada perempuan usia 20-29 tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seiring dengan peningkatan jumlah perempuan lulusan perguruan tinggi. Hal ini berdampak pada tumbuhnya kepercayaan diri dan minat untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Verba, Schlozman dan Brady (1995) melihat dari sudut pandang partisipasi politik, bahwa seseorang akan cenderung berpartisipasi dalam politik apabila memiliki tiga hal utama yaitu *resources* (waktu, uang, keterampilan), *engagement* (minat dan keterlibatan, dan *mobilization* (adanya ajakan atau peluang keterlibatan). Perempuan dengan rentang usia 21-30 tahun umumnya telah memiliki bekal pengetahuan teknis dan administratif yang diperoleh melalui pendidikan formal, serta menunjukkan motivasi

yang tinggi untuk memperluas pengalaman profesional melalui keterlibatan dalam ruang-ruang partisipatif seperti keanggotaan dalam panitia pengawas kecamatan.

3. Perubahan ruang lingkup yang ingin dicapai

Ini berkaitan dengan perubahan dalam tindakan yang ingin dicapai dari kelompok tertentu yang menjadi fokus program yang ada. Perubahan ruang lingkup dalam kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dapat dilihat dari peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik salah satunya pada lembaga penyelenggara pemilu dan perubahan yang berimplikasi terhadap kebijakan tersebut. Perubahan ruang lingkup yang diharapkan dari adanya kebijakan afirmasi melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 adalah mengharapakan kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen simbolik, tetapi juga mampu menjadi pendorong bagi terwujudnya perubahan substantif dalam praktik pengawasan. Perubahan positif yang diharapkan melalui kebijakan ini adalah penguatan regulasi terkait afirmasi bagi perempuan, memastikan adanya kebijakan yang memperhatikan hak-hak kaum perempuan serta mendorong implementasi yang optimal di lapangan. Keterlibatan perempuan dalam lembaga publik seperti Bawaslu memiliki makna yang penting dan krusial. Semakin tinggi tingkat keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga tersebut, maka semakin besar pula kontribusi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berperspektif inklusif dan berkeadilan gender sehingga memperkuat arah kebijakan yang responsif terhadap kesetaraan.

4. Perbandingan persentase pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa semakin kecil kelompok sasaran, maka perilaku yang akan diubah akan semakin besar peluang untuk menyalurkan dukungan program atau kebijakan. Jika kelompok sasaran memiliki jumlah yang terbatas dan karakteristik yang spesifik serta dapat dibedakan dengan jelas dari kelompok lainnya, maka kebijakan akan lebih mudah untuk diarahkan. Hal tersebut juga akan mempermudah pelaksana kebijakan dalam menjangkau, memahami, dan memengaruhi perilaku kelompok tertentu. Hasil penelitian menunjukkan jika dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi ini belum terdapat regulasi atau kebijakan spesifik yang mengatur tentang perbandingan antara jumlah pelaksana kebijakan dengan jumlah masyarakat yang menjadi objek dalam kebijakan afirmasi. Orientasi utama dari kebijakan masih terfokus pada pemenuhan kuota minimum keterlibatan perempuan, baik dalam tahapan seleksi maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dimensi kuantitatif dari pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan, padahal proporsi jumlah pelaksana yang seimbang merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan di tingkat operasional. Hal ini memperluas temuan penelitian dari Fernandez (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan afirmasi tidak hanya ditentukan oleh kuota, akan tetapi juga oleh kapasitas lembaga dan ketersediaan sumber daya pelaksana.

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
	2024
Laki-Laki	543.865
Perempuan	533.799
Bandar Lampung	1.077.664

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, 2024

Di Bawaslu Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan jajaran pelaksana kebijakan hanya berjumlah lima anggota dan lima belas jajaran *staff*. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat perempuan Kota Bandar Lampung yang mencapai 533.799 jiwa pada tahun 2024. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas antara jumlah pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, yaitu perempuan di Kota Bandar Lampung. Situasi tersebut menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan keterwakilan serta partisipasi perempuan. Keterbatasan jumlah pelaksana berpotensi menghambat kinerja Bawaslu dalam menjangkau dan melibatkan perempuan secara optimal dalam proses pengawasan pemilu.

Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan meliputi:

1. Kejelasan isi kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan jika tujuan yang telah dirumuskan dan disusun tidak hanya berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan penelitian kebijakan afirmasi melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 dalam konteks keterwakilan perempuan pada seleksi panitia pengawas kecamatan telah dipahami dengan cukup jelas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung melalui rapat-rapat internal dalam membahas proses perekrutan serta dianggap memiliki substansi yang baik dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan, dimana pelaksanaan kebijakan afirmasi mengacu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2022. Pemahaman dari pelaksana terhadap isi kebijakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi. Dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi, pemahaman secara menyeluruh dari para pelaksana bukan hanya berdampak pada konsistensi penerapan di lapangan, akan tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di hadapan masyarakat.

2. Dukungan teoritis

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan jika teori merupakan kontribusi yang penting analisis implementasi kebijakan, karena adanya teori akan membantu dalam mendeskripsikan bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi, Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki dukungan teoritis dari Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi tersebut dijadikan pedoman utama dalam memahami dan menerapkan kebijakan afirmasi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses seleksi panitia pengawas kecamatan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan afirmasi oleh Bawaslu memperoleh dukungan teoritis dari berbagai perspektif baik dari teori keadilan sosial, teori representatif maupun teori institusional.

3. Alokasi sumber daya

Salah satu faktor utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan adalah aspek keuangan atau modal. Setiap program akan membutuhkan personel untuk melaksanakan tugas administratif atau untuk memantau program, serta mengelola berbagai sumber daya yang ada. Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa ketersediaan alokasi dana dalam proses implementasi akan mempermudah dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan jika Bawaslu Kota Bandar Lampung memandang pengelolaan sumber daya sebagai aspek yang esensial dalam pelaksanaan seleksi panitia pengawas kecamatan. Adapun sumber daya yang dianggap esensial adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sarana dan prasarana yang dikelola secara sinergis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan tahapan seleksi. Keterlibatan aktif seluruh elemen kelembagaan, pengelolaan dana APBN yang

terukur serta pemanfaatan sarana prasarana untuk penyediaan berbagai fasilitas, menunjukkan kemampuan Bawaslu dalam menyelaraskan kebutuhan teknis dan administratif dalam seleksi berbasis integritas dan efisiensi. Bawaslu Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya praktik kelembagaan yang adaptif, terkoordinasi, dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan proses seleksi panitia pengawas kecamatan, seluruh struktur kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung berperan aktif dan memberikan kontribusi sejak tahap sosialisasi hingga tahap seleksi. Hal ini mencerminkan kemampuan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimilikinya secara optimal. Dalam pengoptimalan sumber daya anggaran, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga semaksimal mungkin optimal dalam menyalurkan anggaran selama proses seleksi. Sementara itu, untuk sumber daya sarana prasarana, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga memaksimalkan dalam menyediakan seluruh kebutuhan seleksi, sebagaimana contoh dalam memanfaatkan kantor sebagai lokasi pelaksanaan tes evaluasi panwaslu kecamatan existing.

4. Keterpaduan hirarki antar lembaga

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa salah satu ciri penting yang perlu dimiliki peraturan yang baik adalah kemampuan untuk menyatupadukan hirarki dari badan-badan pelaksana. Berdasarkan penelitian, struktur kelembagaan dalam pelaksanaan seleksi panwaslu kecamatan menunjukkan pola koordinasi yang hierarkis dan terstruktur. Bawaslu Republik Indonesia memegang peran sebagai otoritas sentral dalam merumuskan pedoman teknis dan keputusan strategis. Dalam praktiknya, proses seleksi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang insentif antara Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota dengan melakukan pelaporan berjenjang dari tingkat daerah ke pusat. Pola hubungan ini mencerminkan keterpaduan hierarkis yang kuat antar lembaga pelaksana. Dalam hierarki pelaksanaan perekrutan panwaslu kecamatan, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan dasar hukum yang sama dengan Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan perekrutan panitia *ad hoc* untuk mengawasi proses pengawasan yaitu melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022. hubungan rierarki antara Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Republik Indonesia juga tercermin dalam pelaksanaan pelaporan pendaftaran pengawas pemilu yang berjenjang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP) Bawaslu.



Gambar 8. Aplikasi SIAPPP

Sumber: <https://panwaslu.org/>

Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP) Bawaslu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengawasan pemilu. Aplikasi ini berfungsi untuk alat bantu bagi pengawas pemilu di berbagai tingkatan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu, termasuk juga pemungutan dan perhitungan suara. Dalam pelaksanaan perekrutan panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan aplikasi SIAPPP ini untuk melakukan pelaporan terkait jumlah dan data diri dari masyarakat Kota Bandar Lampung yang mendaftar sebagai calon anggota panwaslu kecamatan. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pelaporan berjenjang dengan Bawaslu Provinsi selama proses perekrutan yang dimulai dengan melaporkan jumlah dan data diri pelamar menggunakan aplikasi SIAPPP. Selanjutnya data-data yang telah di input oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung ke Bawaslu Provinsi Lampung melalui aplikasi tersebut akan dihimpun menjadi satu data yang kemudian akan di laporkan ke Bawaslu Republik Indonesia.

5. Kejelasan dan konsistensi peraturan yang ada

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan jika adanya aturan dalam proses implementasi kebijakan dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, serta untuk memperkecil jumlah penolakan pada implementasi kebijakan yang akan berdampak pada kepatuhan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung berlangsung dalam serangkaian regulasi yang jelas dan konsisten. Dalam seleksi panwaslu kecamatan menggunakan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 193/Hk.01.01/K1/04/2024 tentang petunjuk teknis penilaian evaluasi kinerja panwaslu existing, pedoman dan arahan dari Bawaslu RI yaitu Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 dan Pengumuman Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 96/KP.01/K.LA-14/05/2024 yang berisi beberapa syarat administrasi dan tata cara pendaftaran. Pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Keseluruhan peraturan dan petunjuk tersebut berperan penting dalam membentuk prosedur atau pedoman yang harus diikuti, sekaligus memberikan indikator penilaian yang jelas. Dengan adanya peraturan maupun dasar hukum yang melatarbelakangi suatu kebijakan, maka keputusan yang diambil oleh badan pelaksana akan semakin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Akses kelompok-kelompok luar

Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa faktor yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan salah satunya adalah terbukanya kesempatan berpartisipasi bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana yang dapat memengaruhi para pendukung tujuan. Dalam penelitian ini, menunjukkan Bawaslu Kota Bandar Lampung berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akses partisipatif masyarakat dalam proses seleksi melalui berbagai mekanisme sosialisasi seperti menggunakan media sosial dan bekerja sama dengan media sosial massa seperti netizenku.com dan lampungku.39 untuk media penyebaran informasi dan media cetak seperti koran dan surat kabar. Akan tetapi, menunjukkan bahwa dalam proses perekrutan belum terdapat kerja sama yang terstruktur dengan komunitas perempuan. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat peningkatan partisipasi perempuan. Kurangnya kolaborasi dengan kelompok-kelompok perempuan dapat menjadi penghambat keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Karakteristik Kebijakan

Faktor lingkungan meliputi:

1. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi

Mazmanian dan Sabatier (1983) menunjukkan jika perubahan waktu dan perbedaan wilayah-wilayah hukum pemerintah dari segi kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi memiliki pengaruh terhadap upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor sosial, ekonomi, dan teknologi memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan afirmasi, khususnya dalam seleksi panwaslu kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kendala seperti transportasi, latar belakang pendidikan yang tidak merata, budaya patriarki serta kesenjangan dalam penguasaan teknologi menjadi faktor penghambat bagi keterlibatan aktif perempuan dalam proses tersebut. Selain itu, peran ganda yang ada pada perempuan seperti tanggung jawab domestik terutama bagi perempuan yang telah memiliki keluarga juga membatasi ruang dan waktu untuk dapat berpartisipasi secara penuh. Selain itu, hambatan internal yang ada pada diri perempuan itu sendiri seperti rendahnya minat dan persepsi terhadap proses pengawasan yang dianggap kompleks turut memperkuat rendahnya partisipasi perempuan, meskipun kebijakan afirmasi secara normatif telah memberikan ruang formal bagi mereka.

2. Dukungan masyarakat

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa untuk mendorong tingkat keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan dari publik. Hasil penelitian menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan afirmasi dalam keterwakilan perempuan pada seleksi panwaslu kecamatan mengalami perkembangan yang positif dari kaum perempuan yang sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota panwaslu kecamatan, meskipun belum merata. Dukungan masyarakat penting dalam proses implementasi afirmasi. Tanpa adanya dukungan masyarakat, kebijakan akan menghadapi risiko resistensi atau penolakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

3. Tingkat komitmen dan keterampilan

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan jika badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol dan memberikan dukungan harus memiliki tingkat komitmen serta keterampilan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan jika Bawaslu Kota Bandar Lampung memandang kebijakan afirmasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan perekrutan yang sesuai dengan *timeline* dan tahapan. Selain itu, keterampilan yang ditunjukkan oleh Bawaslu sebagai bentuk dukungan kebijakan ini ada seperti keterampilan dalam penggunaan *microsoft office* contohnya seperti kemampuan dalam menginput data dari para pelamar di aplikasi SIAPPP.

E. CONCLUSION

Implementasi kebijakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam seleksi panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 secara teknis sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi secara keseluruhan implementasi kebijakan afirmasi belum mencapai kuota keterwakilan sebesar 30% untuk perempuan menjadi anggota panwaslu kecamatan. Banyak kaum perempuan yang gagal lolos dalam tes CAT yang menyebabkan sedikitnya proporsi perempuan untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya proses implementasi kebijakan ini yaitu Bawaslu mengalami keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi, belum optimalnya kerja sama dengan

komunitas perempuan, serta minimnya program pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.

Saran

1. Bawaslu perlu mendukung dan mendorong perempuan melalui pendidikan politik dan program pelatihan khusus untuk perempuan sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan di seleksi selanjutnya dan kesiapan perempuan dalam menghadapi setiap tahapan salah satunya tes CAT.
2. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu membangun dan membentuk jalinan kerja sama yang baik dengan lembaga atau komunitas perempuan, media massa, masyarakat dan pemerintah terkait sosialisasi akan pentingnya keterwakilan perempuan.
3. Lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan apresiasi atas keterlibatan dan prestasi perempuan dalam menjadi panwaslu kecamatan sehingga dapat menjadi motivasi dan semangat bagi perempuan lain untuk ikut serta.

REFERENCES

- Arianti, P., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024). Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa), 2024 (<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIjMg==/jumlah-pendudukberdasarkan-jenis-kelamin.html>) diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Fernandez, F., Darsono, D., & Sulistiyani, U. (2022). Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 120-138.
- Laily, A. (2024) Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Maulana, Delly dan Arif Nugroho. (2019). Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik). Banten: CV. AA. Rizky.
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasara, J. (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. <http://cakrawikara.id>
- Marwiyah, Siti. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2020). Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Womens Political Rights In *Jurnal Ilmu Hukum*. download.garuda.kemdikbud.go.id.[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2250928&val=12377&title=Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2250928&val=12377&title=Pemenuhan%20Hak%20Politik%20Perempuan%20sebagai%20Pengawas%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah%20Serentak%20Tahun%202020)
- Subianto, Agus. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant, All Rights Reserved.
- Syarifudin, A., & Malik, A. (2021). Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 Di Kabupaten Pringsewu. *SETARA: Jurnal Studi Gender* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/jsga/article/view/4135>
- Wekke, Ismail Suardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.